



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**INGAT..!!**  
**Mulai 1 Juli 2020**  
Pencetakan Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil  
Menggunakan Kertas Putih HVS A4 80 Gram  
Sesuai Permendagri No.109 Pasal 12 Tahun 2019

Baru



**LAKIP**  
**Tahun 2022**

JL. MAWAR NO. 5 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT  
TELP. (0728) 21797 FAX. (0728) 21797  
KODE POS 34811  
2022

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan.

LAKIP Tahun 2022 ini sebagai gambaran Capaian Kinerja OPD yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Disisi lain LAKIP ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai harapan. Namun demikian dengan adanya LAKIP ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/ menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi 1 pemerintah yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LAKIP ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami hargai. Semoga laporan ini dapat

bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023.

Liwa, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RUSPAN ANWAR, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661220 199303 1 007



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub koordinator Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
  1. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
  2. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
  3. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
  1. Analisis Kebijakan Ahli Muda
  2. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
  3. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan, membawahi :
  1. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
  2. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
  1. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
  2. Sub Koordinator Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan yang diberikan kepada kabupaten

Dalam rangka menjalankan Roda organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh RUSPAN ANWAR, S.H yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural dan pejabat fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





## STRUKTUR ORGANISASI

### Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil







#### **D. Isu Strategis**

1. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya dokumen kependudukan
2. Minimnya daya aksesibilitas masyarakat terhadap Data dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui teknologi informasi (web)
3. Masih Banyaknya data kependudukan yang ganda (anomali)
4. Distribusi penduduk yang tersebar di daerah pegunungan
5. Tenaga Operator yang ada di kabupaten dan kecamatan masih berstatus THLS.

#### **E. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum penyusunan LAKIP OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
  11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Lampung Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030.
17. Peraturan Bupati No 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Lampung Barat
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan



dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

‘Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera’

### **Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik



## Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	-	C	C	A	A
		Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	63,63%	72,72%	81,81%	90,90%	100%



## Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### Indikator Kinerja Utama

#### Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	Predikat		Penilaian Hasil kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur :Total Unsur terisi ) x Nilai Penimbang	Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 . B (Baik) : 62,51 - 81,25 . C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50 . D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
2	Meningkatnya data	Persentase peningkatan	%			





	kependudukan yang valid	stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan			(Jumlah Pemanfaatan data sampai dengan tahun ini :Target selama 5 tahun) x 100%	
--	-------------------------	---	--	--	---	--

### Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	A



2	Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	100%
---	---	--	------

### Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2022, sebagai berikut :

### Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2022

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**



**TABEL 2.4**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu  
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	Predikat	-	C	C	A	A
		Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	63,63%	72,72%	81,81%	90,90%	100%

**Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	Predikat		Penilaian Hasil kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur : Total Unsur terisi ) x Nilai Penimbang		Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 . B (Baik) : 62,51 - 81,25 . C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50 . D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
2	Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%		(Jumlah Pemanfaatan data sampai dengan tahun ini : Target selama 5 tahun) x 100%		



### Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

#### Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

#### Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	Predikat	A
2	Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	100%



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

#### **Kerangka Pengukuran Kinerja**



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue





Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  
Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2022**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2022, hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

### **Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

### **Capaian Indikator Kinerja Utama**

### **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**



**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	Predikat	A	A	100.00
2	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	100%	100%	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan), dengan capaian kinerja 100 %.

**Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja



sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	Predikat	A	A	100.00
2	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	100%	100%	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	100.00	1	100.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>2</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### **Sasaran 1**

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan**  
**pendaftaran sipil**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	Predikat	-	-	0.00	C	B	150.00	B	A	200.00	B	A	100.00





Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)" adalah sebesar A dari target sebesar A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

## Sasaran 2

Meningkatnya data kependudukan yang valid

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

### Analisis Pencapaian Sasaran 2

#### Meningkatnya data kependudukan yang valid

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase	%	63,63		0.00	72,72	75%	103.0	81,81	84.09	103.0	90,90	93,20	102.0



peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan		%		0	%		0	%		0	%		0
---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---



Sasaran Meningkatnya data kependudukan yang valid dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan" adalah sebesar 94,07 dari target sebesar 94% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Adapun rincian Penjelasan lainnya dapat kami uraikan sebagai berikut :



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pengemban amanah masyarakat di bidang tertib administrasi kependudukan melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai kebijakan selama kurun waktu Tahun 2022 dan upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.



Untuk mengukur kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan metode penghitungan berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran dengan cara dikuantitatifkan.

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

$85 \text{ keatas}$	:	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 80$	:	Berhasil
$50 \leq x < 70$	:	Cukup Berhasil

Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib yang telah direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat di Tahun Anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan.

### **3.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Berikut ini akan disajikan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap indikator kinerja sasaran :

#### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2021**



<b>SASARAN 1</b>							
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>							
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				Jumlah Realisasi
			T W I	TW II	T W III	TW IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (Administrasi Kependudukan)	Predikat	B		A		A	100%

<b>SASARAN 2</b>							
<b>Tersedianya data kependudukan yang valid</b>							
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				Jumlah Realisasi
			T W I	TW II	T W III	TW IV	
Persentase kenaikan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	90,90%				93,20 %	100%



**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Per Triwulan  
Tahun 2022**

<b>SASARAN 1</b>							
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>							
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				Jumlah Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (Administrasi Kependudukan)	Predikat	A		A		A	100%

<b>SASARAN 2</b>							
<b>Tersedianya data kependudukan yang valid</b>							
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				Jumlah Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase kenaikan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	100%				100%	100%

### 3.1.2 Analisa Capaian Kinerja

#### a. Tahun 2021

Pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

#### **Sasaran 1** :

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil



Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator :

**1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Administrasi Kependudukan)**

telah terealisasi lebih dari 100% sesuai dengan target B dan realisasi predikat A, dengan analisa sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan survey kepada masyarakat memberikan quisioner yang berisi 14 pertanyaan terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Survey kepada masyarakat ini dilakukan tiap satu semester, sehingga dalam satu tahun terdapat 2 (dua) survey.

Pada semester pertama kami mensurvey sekitar 153 orang secara langsung dan secara online dengan cara memberikan quisioner pada saat mereka melakukan pengurusan dokumen Administrasi kependudukan, adapun hasil survey pada semester pertama dan semester ke 2 dapat dilihat dari rincian dan perhitungan sebagai berikut :

• **Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semester 1 Tahun 2021 :**

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Penghitungan pada **Semester I** (jumlah pertanyaan pada quisioner berjumlah 14 pertanyaan)

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Total Unsur terisi

$$\text{IKM} = \frac{442+469+478+486+407+479+475+494+495+463+466+457+553+544}{153} \times 0,071$$

153

$$= 3.426 \times 25$$

$$= 85.654 \text{ (Predikat A)}$$





Untuk di ketahui bahwa katagori nilai sebagai berikut :

A= (sangat baik) : 81,26 – 100

B= (Baik) : 62,51 – 81,25

C= (kurang Baik) : 43,76 – 62,50

D= (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75

● **Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semester II Tahun 2021**

Pada semester 2 (dua) kami mensurvey sebanyak 153 orang dengan pengukuran sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Total Unsur terisi

$$= \frac{537+531+509+530+517+506+519+528+540+519+512+499+580+604}{153} \times 0,071$$

153

$$= 3.562 \times 25$$

$$= \mathbf{89.058 \text{ (Predikat A)}}$$

**Sasaran 2 :**

**“Tersedianya data kependudukan yang valid”**

Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator : **Persentase Stakholder yang memanfaatkan data kependudukan** " adalah sebesar 93.20 dari target sebesar 90,90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.50 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.



Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan" tahun ini adalah sebesar 102.50 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka capaian kerjanya mencapai 93.20 %.

- Analisis Terkait Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021 : Meningkatnya data kependudukan yang valid

Pada tahun 2018 telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan 28 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2019 target di tambahkan 5 stakeholder, sehingga menjadi 33 stakeholder. Pada Tahun 2020 ditambahkan 4 stakeholder sehingga menjadi 37 stakeholder dan pada Tahun 2021 ditambah 4 menjadi 41 stakeholder adapun penghitungan formulasinya adalah

**Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan**

$$= \frac{\text{Jumlah Pemanfaatan data tahun ini}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{41}{44} \times 100\% = 93,2\%$$

**Tabel 5**

**Perbandingan Pencapaian Target Sasaran Ke-2 dengan tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data	%	72,72 %	75%	103.00	81,81 %	84.09	103.00	90,90 %	93.20	102.50



kependudukan											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**b. Tahun 2022**

Pada Tahun 2022 Pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 :**

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator :

**1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Administrasi Kependudukan)**

dengan target A dan realisasi dengan predikat A, dengan analisa sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan survey kepada masyarakat memberikan quisioner yang berisi 14 pertanyaan terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Survey kepada masyarakat ini dilakukan tiap satu semester, sehingga dalam satu tahun terdapat 2 (dua) survey.

Pada semester pertama kami mensurvey sekitar 151 orang secara langsung dan secara online dengan cara memberikan quisioner pada saat mereka melakukan pengurusan dokumen Administrasi kependudukan, adapun hasil survey pada semester pertama dan semester ke 2 dapat dilihat dari rincian dan perhitungan sebagai berikut :



- **Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semester 1 2022 :**

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Penghitungan pada **Semester I** (jumlah pertanyaan pada quisioner berjumlah 14 pertanyaan)

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\begin{aligned} \text{IKM} &= \frac{507+498+498+511+481+483+505+506+505+499+490+488+545+560}{151} \times 0,071 \\ &= 3.404 \times 25 \\ &= 85.091 \text{ (Predikat A)} \end{aligned}$$

Untuk di ketahui bahwa katagori nilai sebagai berikut :

A= (sangat baik) : 81,26 – 100

B= (Baik) : 62,51 – 81,25

C= (kurang Baik) : 43,76 – 62,50

D= (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75

- **Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semester II Tahun 2021**

Pada semester 2 (dua) kami mensurvey sebanyak 153 orang dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$= \frac{494+479+489+504+473+471+492+495+488+495+491+477+529+539}{150} \times 0,071$$

$$= 3,308$$

$$= \mathbf{82,701 \text{ (Predikat A)}}$$



**Sasaran 2 :**

**“Tersedianya data kependudukan yang valid”**

Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator : **Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan** " adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan" tahun ini adalah sebesar 100 %.

- Analisis Terkait Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021 : Meningkatnya data kependudukan yang valid

Pada tahun 2018 telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan 28 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2019 target di tambahkan 5 stakeholder, sehingga menjadi 33 stakeholder. Pada Tahun 2020 ditambahkan 4 stakeholder sehingga menjadi 37 stakeholder dan pada Tahun 2021 ditambah 4 menjadi 41 dan pada tahun 2022 ditambahkan menjadi 44 stakeholder adapun penghitungan formulasinya adalah

**Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan**

$$= \frac{\text{Jumlah Pemanfaatan data tahun ini}}{\text{target}} \times 100\% = 44/44 \times 100\% = 100\%$$

**Tabel 5**

**Perbandingan Pencapaian Target Sasaran Ke-2 dengan tahun sebelumnya**



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	72,72 %	75%	103.00	81,81 %	84.09	103.00	90,90 %	93.20	102.50

**3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2017-2022.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2022	Realisasi s.d. 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (Administrasi Kependudukan)	A	A	
2	Tersedianya data kependudukan yang valid	Persentase kenaikan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	%



### 3.1.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (Administrasi Kependudukan)	A	A	100%
2	Tersedianya data kependudukan yang valid	Persentase kenaikan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%

Pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 ini cukup baik, hal ini dapat diketahui dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2017-2022. Secara garis besar pencapaian IKU Dinas tercapai sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

### 3.1.5 Pencapaian Realisasi Kinerja di bandingkan dengan Target Nasional Tahun 2022

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan



informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pada tahun 2022 Target Nasional untuk Pencapaian akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebesar 97%, untuk Jumlah Perekaman Sedangkan Target Nasional untuk pencapaian KIA (Kartu Identitas Anak) adalah sebesar 40%. Adapun berbandingan target realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dengan Target Nasional dapat dilihat dari tabel berikut :

Uraian	Formulasi	Target Nasional Tahun 2022	Kinerja OPD
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Jumlah Anak yang memiliki akta (0-18) di bagi Jumlah Anak usia 0-18 x 100%	95%	106,04%
Kepemilikan KIA (kartu Identitas Anak)	Jumlah anak yang memiliki KIA di bagi jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	30%	80,2%
Perekaman KTP el	Jumlah yang sudah direkam di bagi jumlah wajib rekam	99,30%	107,3%

### **3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**





**Indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat (administrasi kependudukan) telah terealisasi melebihi target, yaitu dengan target predikat B, realisasi Predikat A

**Analisis Penyebab Keberhasilan :**

Banyaknya inovasi yang dilakukan dalam pelayanan sangat berpengaruh terhadap ketepatan dan kecepatan waktu pelayanan, hal ini yang mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat meningkat. Adapun beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan diantaranya :

1. Pelayanan Terintegrasi
  - 2 in 1 (KK + KTP )
  - 3 in 1 (KK + AKTA KELAHIRAN + KIA )
  - 4 in 1 (KK + KTP + AKTA KELAHIRAN + KIA )
  - 5 in 1 (KK + KTP + AKTA KELAHIRAN + KIA + AKTA KEMATIAN )
2. Pelayanan Jemput Bola
  - Kecamatan (Seluruh kec.)
  - Pekon (Contoh: Way Ngison, Bandar Negeri Suoh, dll)
  - Sekolah (contoh : SMP 1 dan SMP 2 Kebun Tebu, SMP 1 dan SMP 2 Gedung Surian, dll)
  - puskesmas (seluruh Puskesmas) Rutan ( Rutan Krui dan Lapas Kota Agung)
3. Perjanjian Kerjasama dengan Instansi terkait tentang pemanfaatan data kependudukan
4. Pemberian Souvenir pada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan pada momen tertentu seperti Liwa Fair
5. Publikasi dengan cara pembuatan Baleho, banner, brosur yang dibuat dengan bentuk yang menarik, untuk dapat menarik



perhatian masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil

#### 6. Pelaku Hebat dan Cepat

Inovasi Pelaku HEBAT dan CEPAT adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Hebat, Benar, Antar di Tempat dan cetak di tempat Dalam pelayanan ini kami bekerjasama dengan kurir JNE untuk mengantarkan dokumen kependudukan pada masyarakat.

Sasaran 2 : **Tersedianya data kependudukan yang valid**

Indikator : Persentase kenaikan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan :**

Pada indikator ini aktor penyebab keberhasilan di pengaruhi banyak faktor di antaranya adanya kebutuhan data kependudukan yang valid pada stakholder dimaksud, untuk mengecek kebenaran data seorang penduduk.

Sebagai contoh kerjasama dengan Bank, sebagaimana di ketahui bahwa pada saat ini setiap transaksi di Bank membutuhkan identitas diri yaitu KTP elektronik, setelah di masukkan NIK ternyata pada aplikasi mereka NIK mereka belum terdaftar, sehingga harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengaktifkan NIK, dengan adanya kerjasama memudahkan untuk berkoordinasi.

### **3.1.7 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dari keseluruhan anggaran belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat



Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.563.674.600,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat enam ratus) dan terealisasi sebesar 97,55 % atau sebesar Rp. 1.517.909.350,- Dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencoba dengan maksimal untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya termasuk dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi tingkat capaian yang telah ditetapkan ke masing-masing kegiatan, sehingga efisiensi sumber daya dapat dicapai.

Realisasi Anggaran Pada Masing-Masing Program Tahun 2022

**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Belanja Langsung			
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.517.703.032</b>	<b>3.400.200.104</b>	96,66%	117.502.928
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.734.000	15.984.800	95,52%	749.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	10.638.000	9.888.800	92,96%	749.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	435.000	435.000	100%	60.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	435.000	435.000	100%	



SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	483.000	483.000	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	483.000	483.000	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100%		
Evaluasi kinerja perangkat daerah	3.260.000	3.260.000	100%		39.195.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.952.109.032</b>	<b>2.885.723.932</b>	<b>97,75%</b>		<b>66,385,100</b>
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.946.609.031	2.880.223.932	97,75%		66.385.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	100%		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000	100%		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>200.549.600</b>	<b>199.772.869</b>	<b>99,61%</b>		<b>776.731</b>
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.131.600	3.131.600	100%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.500	37.000.000	99,99%		500



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	3.960.000	100%	
Fasilitas Kunjungan Tamu	4.312.500	4.312.500	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.145.000	157.368.769	99,51%	776.231
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.235.400</b>	<b>182.644.863</b>	<b>79,33%</b>	<b>47.590.537</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	3.600.000	87,80%	500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000	42.071.163	51,94%	38.928.837
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.135.400	136.973.700	94,38%	7.400.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>718.175.000</b>	116.073.640	98,31%	<b>2.001.360</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.990.000	100.988.640	98,06%	2.001.360
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.085.000	15.085.000	100%	-
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.031.357.200</b>	<b>1.007.835.650</b>	<b>97,72%</b>	<b>23.521.550</b>
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.031.357.200</b>	<b>1.007.835.650</b>	<b>97,72%</b>	<b>23.521.550</b>
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas			100%	



	Pendaftaran Penduduk	562.000.000	562.000.000		-
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	469.357.200	445.835.650	94,99%	<b>23.521.550</b>
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>65.512.000</b>	64.829.000	98,96%	<b>683.000</b>
	Pelayanan Pencatatan Sipil	<b>65.512.000</b>	64.829.000	98,96%	<b>683.000</b>
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	<b>65.512.000</b>	64.829.000	98,96%	<b>683.000</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>66.385.600</b>	<b>66.008.028</b>	<b>99,43%</b>	<b>377.572</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>22.689.000</b>	<b>22.618.079</b>	<b>99,43%</b>	<b>70.921</b>
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	<b>22.689.000</b>	<b>22.618.079</b>	<b>99,43%</b>	<b>70.921</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>23.000.000</b>	22.983.349	99,93	<b>16.651</b>
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	<b>23.000.000</b>	22.983.349	99,93	<b>16.651</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>20.696.600</b>	20.406.600	98,60%	<b>290.000</b>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<b>20.696.600</b>	20.406.600	98,60%	<b>290.000</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>38.923.000</b>		98,55%	562.500



	<b>PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		38.360.500		
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>38.923.000</b>	38.360.500	98,55%	562.500
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	<b>38.923.000</b>	38.360.500	98,55%	562.500

### 3.1.8. Capaian Kegiatan

Untuk capaian penyerapan dana Program/Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tahun 2021 sesuai dengan Renja Perangkat Daerah adalah :

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 5 Program, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 4.719.880.832,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terserap sebesar **Rp. 4.577.233.282,-** atau 96,98%, ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi 100% sesuai dengan target kinerja, dimana pengeluaran disesuaikan dengan real costnya dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA

##### 1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah/kota

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dan Dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 3.517.703.032,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 terserap sebesar **Rp. 3.400.200.104,-** atau 96.66%, ada sub kegiatan yang terealisasi sebesar 100% dan ada juga beberapa sub kegiatan yang tidak terealisasi



100% sesuai dengan target kinerja, dimana pengeluaran disesuaikan dengan real costnya. dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Kegiatan :**

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pada Kegiatan ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 16.734.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 terserap sebesar **Rp. 15.984.800,-** atau 96,66%, dengan indikator jumlah dokumen perencanaan 11 dokumen jumlah dokumen penganggaran dan jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 19 Laporan tercapai target 100%.

**Sub Kegiatan :**

**a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun target 8 dokumen capaian realisasinya 100%.

<b>Uraian</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 10.638.000)	Rp. 10.638.000	Rp. 9.888.800,- (95,52%)
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	8 dokumen	8 dokumen
Outcome	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan





**b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA**

Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sejumlah 1 dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 435.000

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 435.000)	Rp. 435.000,-	Rp. 435.000,- (100%)
Output	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ini berisi anggaran untuk Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 435.000)	Rp. 435.000,-	Rp. 435.000,- (100%)
Output	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



**d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun sebesar 1 dokumen capaian realisasinya 100%.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 483.000)	Rp. 483.000,-	Rp. 483.000,- (100%)
Output	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun sebesar 1 dokumen capaian realisasinya 100%,dengan jumlah pagu sebesar Rp. 483.000,-

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 483.000)	Rp. 483.000,-	Rp. 483.000,-(100%)
Output	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



**f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Pagu pada kegiatan ini sebesar 1.000.000,- dan terealisasi sebesar 100%

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.1.000.000,-)	1.000.000,-,-	1.000.000,- (100%)
Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**g. Evaluasi kinerja perangkat daerah**

Sub Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sejumlah 1 dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100%

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 3.260.000)	Rp. 3.260.000,-	Rp. 3.260.000,- (100%)
Output	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



## 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

### Sub Kegiatan :

#### a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini berisi anggaran untuk pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 28 orang ASN.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 2.946.609.032.-)	Rp. 2.946.609.032.-	Rp. 2.880.223.932,- (97,75%)
Output	Jumlah ASN yang di sediakan Gaji dan Tunjangannya	28 ASN	28 ASN (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

Penyerapan Anggaran pada kegiatan ini sebesar 97,75% dikarenakan pengeluaran di sesuaikan dengan real cost dan bukti pembayaran pada rekening, akan tetapi untuk capaian kinerja kegiatan ini tercapai 100%

#### b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu pada kegiatan ini sebesar 2.500.000,- dan terealisasi sebesar 100%

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.2.500.000,-)	2.500.000,-	2.500.000,-(100%)
Output	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 tahun	1 tahun (100%)



	Tahun SKPD yang disusun		
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran**

Pagu pada kegiatan ini sebesar 1.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 2 dokumen

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.1.000.000,-)	1.000.000,-	1.000.000,- (100%)
Output	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

Pagu pada kegiatan ini sebesar 2.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 2 dokumen



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.8.000.000)	2.000.000,-	2.000.000,-(100%)
Output	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

### 3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### Sub Kegiatan :

#### a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.131.600,-dan terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan 11 jenis tercapai

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 3.131.600.- )	Rp. 3.131.600,-	Rp. 3.131.600,- (100%)
Output	Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	11 jenis	11 jenis (100%)



Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan
---------	--	-----------------	-----------------

**b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan barang cetak dan penggandaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan UPT Disdukcapil di Waytenong.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 31.000.500,-)	Rp. 31.000.500,-	Rp. 31.000.000,- (99,99%)
Output	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Kantor Disduk)	5 Jenis	5 Jenis (100)
	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (UPT Disduk)	1 Jenis	1 Jenis (100)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan**

Pada sub kegiatan ini menganggarkan jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu sejumlah 4 jenis SKHU



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.3.960.000,-)	3.960.000,-	3.960.000,-(100%)
Output	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 Jenis	4 Jenis (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**d. Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk dapat memfasilitasi adanya kunjungan tamu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 4.312.500,-)	Rp. 4.312.500,-	Rp. 4.312.500,- (100%)
Output	Jumlah sub organisasi penyediaan makanan dan minuman tamu	5 sub organisasi	5 sub organisasi (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Uraian	Uraian	Target	Capaian
--------	--------	--------	---------





Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 158.145.000,-)	Rp. 158.145.000,-	Rp.157.368.769,- (99,51%)
Output	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	37 paket	37 paket (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk dapat menfalisasi adanya rapat konsultasi serta undangan lainnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada Sub kegiatan ini terdapat 2 sumber dana yaitu APBD dan dana dari Silva DAK non fisik administrasi Kependudukan tahun 2021 dengan rincian dana yaitu dana APBD sebesar Rp. 98.385.000 dan silva DAK yang di anggarka pada APBD perubahan sebesar Rp. 59.760.000,-, sehingga jumlah total menjadi Rp. 158.145.000,-

#### 4. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

##### Sub Kegiatan :

##### 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.4.100.000.- dan terealisasi sebesar 87,80%, tidak terealisasi dikarenakan jasa pengiriman surat yang dianggarkan diambil sesuai kebutuhan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah surat Masuk dan surat keluar dengan target 800 surat tercapai 940 surat



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.4.100.000.-)	4.100.000,-	3.600.000,-(87,80%)
Output	Jumlah surat Masuk dan surat keluar	800 surat	940 surat (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

**a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan UPT Disdukcapil Kecamatan Way tenong, Pembayaran disesuaikan dengan bukti pembayaran. Meskipun capaian realisasi anggaran hanya sebesar 51,94%, tetapi capaian kinerja dari sub kegiatan ini tercapai 100%.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.81.000.000.-)	Rp. 81.000.000,-	Rp. 42.071.163,- (51,94%)
Output	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar (Kantor Disduk)	5 rekening	5 rekening (100%)
	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar (UPT Disduk)	3 rekening	3 rekening (100%)



Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan
---------	--	-----------------	-----------------

**b. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor**

Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp. 145.135.400,- dan terealisasi sebesar 94,38% dengan indikator kinerja Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan kantor (disdukcapil) 5 sub organisasi dan (UPT) 1 sub organisasi, dan di danai oleh 2 sumber dana yaitu DAK non fisik administrasi kependudukan dan APBD. Terjadi penambahan dana Silva DAK pada saat APBD Perubahan sebesar Rp. 23.502.300,-

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 145.135.400,-)	Rp. 145.135.400,-	Rp. 136.973.700,- (94,38%)
Output	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantor (kantor disduk)	5 sub organisasi	5 sub organisasi (100%)
	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantor (UPT disduk)	1 sub organisasi	1 sub organisasi (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



## 5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### Sub Kegiatan :

#### a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu berupa 3 (tiga) buah minibus dan 1 (satu ) unit Kendaraan Roda 2, Pembayaran berdasarkan real cost bukti pembayaran dan untuk operasional kendaraan dan service selama satu tahun untuk 3 kendaraan roda 4 dan 1 unit sepeda motor

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 102.990.000,-)	Rp. 102.990.000,-	Rp. 100.988.640,- (98,06%)
Output	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraannya	4 Kendaraan	4 Kendaraan (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

#### b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Uraian	Uraian	Target	Capaian
--------	--------	--------	---------



Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 15.085.000,-)	Rp. 15.085.000,-	Rp. 15.085.000,- (100%)
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	9 unit (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara capaian realisasinya 100%.

## 2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk ini didukung oleh 1 ( satu ) Kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 1.031.357.200,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 terserap sebesar **Rp. 1.007.835.650,-** atau 97.72% dari pagu anggaran. Adapun terserap dengan kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

**Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

**Sub Kegiatan :**

### 2.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk



Pada tahun 2022 Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 562.000.000** terealisasi sebesar **100** persen, serta pada indikator Jumlah Operator SIAK sesuai target 57 Operator.

Pada sub kegiatan ini dianggarkan gaji Operator SIAK Online baik yang berada di kantor dukcapil maupun yang berada di Kecamatan.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp.562.000.000,-)	Rp.562.000.000,-	Rp.562.000.000,- (100%)
Output	Jumlah operator SIAK	57 orang	57 orang (100%)
Outcome	Persentase wajib KTP yang sudah rekam	96,50%	107,3 %

## 2.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 469.357.200,-** terealisasi sebesar **Rp. 445.835.650,-** atau sebesar 94,99 persen, serta pada indikator Jumlah Orang yang Direkam sejumlah 5.693, dan Jumlah Orang yang Diterbitkan KIA sejumlah 81.029.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 469.357.200,-)	Rp. 469.357.200,-	Rp. 445.835.650,- (94,99%)
Output	Jumlah Orang yang Direkam	5000	5.693
	Jumlah Orang yang Diterbitkan	35.000	81.029



	KIA		
Outcome	Persentase wajib KTP yang sudah rekam	96,50%	107,3 %

### 3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada tahun ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar **Rp. 65.512.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 64.829.000,-** atau sebesar 98,96% .

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. <b>65.512.000,-</b> )	Rp. <b>64.829.000,-</b>	Rp. <b>64.829.000,-</b> (94,99%)
Output	Jumlah Orang yang membuat Akta	15.000	19.196
Outcome	Persentase Kepemilikan dokumen akta kelahiran	96%	119,88 %

### 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan



pagu anggaran sebesar **Rp. 66.385.600,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 66.008.028** atau **99.43%**.

Realisasi Kinerja pada Program pengelolaan informasi administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Peningkatan Validasi Data Penduduk sebesar 94% atau telah melebihi target 94,07%.

**a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

Pada Kegiatan ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 21.949.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 21.931.500,-** atau sebesar 99,92% , dengan indikator Jumlah buku/laporan kependudukan tercapai 12 buku/laporan.

**- Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 23.949.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 22.983.349,-** atau sebesar 99,93% , dengan indikator Jumlah buku/laporan kependudukan tercapai 16 jenis laporan

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 23.949.500,-)	22.983.349,-	22.983.349,- (99,93%)
Output	Jumlah buku/laporan kependudukan	16 jenis	16 jenis (100%)
Outcome	Persentase Peningkatan Validasi Data Penduduk	94%	94,07%

**- Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan**





Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 23.000.000,-** tercapai realisasi sebesar **Rp. 22.983.349,-** atau sebesar 99,93% , dengan indikator Jumlah buku agregat kependudukan yang di cetak 10 buku.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 23.000.000,-)	22.983.349,-	32.388.401,- (100%)
Output	Jumlah buku agregat kependudukan yang di cetak	20 buku	20 buku (100%)
Outcome	Persentase Peningkatan Validasi Data Penduduk	94%	94,07%

**b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pada Kegiatan ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 20.638.600,-** terealisasi sebesar terealisasi sebesar 100% , dengan indikator Jumlah pekon gerakan Indonesia Sadar administrasi Kependudukan 1 pekon tercapai.

**- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 20.696.600,-** terealisasi sebesar 100% , dengan indikator Jumlah pekon gerakan Indonesia Sadar administrasi Kependudukan 1 pekon tercapai, pada tahun ini pekon yang dimaksud adalah kelurahan sekincau kecamatan sekincau

Uraian	Uraian	Target	Capaian
--------	--------	--------	---------



Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 20.696.600,-)	20.406.600,-	20.406.600,- (98,60%)
Output	Pembentukan pekon gerakan Indonesia Sadar administrasi Kependudukan	1 pekon	1 pekon (100%)
Outcome	Persentase Peningkatan Validasi Data Penduduk	94%	94,07%

## 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program pengelolaan Profil kependudukan ini didukung oleh kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 38.923.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 38.360.500 atau 98,55%**.

Realisasi Kinerja pada Program pengelolaan Profil kependudukan dengan indikator Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri sebesar 100% sesuai dengan target kinerja.

### a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Pada Kegiatan ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 38.923.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 38.360.500,-** atau sebesar **98,55%**, dengan indikator Jumlah bulan penyusunan profil kependudukan 35 buku.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain**



Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 38.923.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 38.360.500,-** atau sebesar 98,55% , dengan indikator Jumlah Buku Profil Data Perkembangan Penduduk 35 buku.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. <b>38.923.000,-</b> )	<b>38.360.500,-</b>	<b>38.360.500,-</b> (98,55%)
Output	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan Penduduk yang dicetak	35 buku	35 buku (100%)
Outcome	Persentase Peningkatan Validasi Data Penduduk	100%	100%

### 3.1.9 Analisa CrossCutting Program dan Dampak Setiap Program terhadap masyarakat

#### a. Crosscutting Program

Terdapat Adanya crosscutting Program antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kominfo yaitu terdapat pada program Aplikasi Informatika dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan TIK / Jumlah seluruh PD x 100 %. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua dokumen kependudukan kecuali KTP-el dan KIA, telah menggunakan tanda tangan elektronik. Proses penandatanganan elektronik pada dokumen kependudukan tersebut menggunakan jaringan dari Dinas Kominfo. Dampak dari crosscutting Program ini sangat penting, dikarenakan jika tidak ada jaringan dari kominfo,



maka Pejabat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak dapat melakukan tana tangan elektronik pada dokumen kependudukan, jika hal itu tidak dilaksanakan maka pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat akan terhambat.

**b. Dampak setiap program Terhadap masyarakat**

**1. Program Pendaftaran Penduduk**

Pada Program ini berisi kegiatan dan Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan KTP-el, KIA, KK dan SKPWNI. Pelayanan keliling jemput bola ke sekolah, pekon dan kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Barat. Program ini sangat berpengaruh penting terhadap pelayanan Admuduk kepada Masyarakat masyarakat.

**2. Program Pencatatan Sipil**

Pada Program ini berisi kegiatan dan Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan Akta-akta pencatatan Sipil seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian Akta pengakuan dan pengesahan Anak. Pelayanan keliling jemput bola ke puskesmas, pekon dan kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Barat. Program ini sangat berpengaruh penting terhadap pelayanan Admuduk khususnya akta pencatatan sipil kepada Masyarakat masyarakat.

Pada Program ini berisi kegiatan dan Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan KTP-el, KIA, KK dan SKPWNI. Pelayanan keliling jemput bola ke sekolah, pekon dan kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Barat. Program ini sangat berpengaruh penting terhadap pelayanan Admuduk kepada masyarakat.



### **3. Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan**

Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan ini berisi tentang program dan kegiatan serta sub kegiatan yang berkaitan tentang Data Kependudukan, baik pengolahannya maupun penyajiannya, juga tentang pemanfaatan data dan perjanjian kerjasama dengan OPD lain terkait pemanfaatan data kependudukan

### **4. Program Penyusunan Profil Kependudukan**

Program penyusunan profil kependudukan ini berisi tentang kegiatan dan sub kegiatan tentang penyusunan profil kependudukan.

#### **3.1.10 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui beberapa inovasi yang telah dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Salah satu efisiensi ini dapat dilihat dari prosedur pelayanan yang saat ini telah dilakukan, diantaranya pelayanan online. Untuk diketahui bahwa sebelum terjadinya pandemi covid-19 bahwa pelayanan dilakukan secara manual, artinya masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mengurus dokumen kependudukan, mereka harus datang dengan membawa berkas2 yang menjadi syarat pembuatan dokumen kependudukan, kemudian berkas tersebut akan diserahkan kepada petugas front office, untuk kemudian berkas tersebut akan di serahkan kembali pada pemeriksa kelengkapan berkas, baru kemudian setelah berkas di daftarkan akan segera di proses untuk menjadi dokumen



kependudukan yang benar. Pada proses berkas diterima sampai menjadi dok kependudukan membutuhkan alur yang panjang dan melibatkan beberapa orang untuk pengerjaannya. Dengan adanya inovasi pelayanan online, maka dapat memperpendek alur pekerjaan, pekerjaan yang biasanya di kerjakan oleh beberapa orang dapat di kerjakan oleh hanya 1 orang sampai menjadi dokumen kependudukan, hal inilah yang dapat menjadikan efisiensi sumber daya manusia.

### **3.1.11 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Tehnologi**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Barat terus melakukan inovasi dalam melayani masyarakat. Inovasi tersebut bertujuan untuk untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan

Beberapa Pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah memanfaatkan Teknologi adalah sebagai berikut :

1. Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada semua dokumen kependudukan

Semua Dokumen kependudukan terkecuali KTP dan Kartu Identitas Anak telah menggunakan teknologi tanda tangan elektronik. Tanda Tangan Elektronik pada penerbitan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan *QR (Quick Record) Code* tanpa ada tanda tangan basah dan stempel Dinas. Untuk mengetahui keabsahan/kevalidan data, bisa diketahui dengan memindai menggunakan *QR Scanner*.

2. Layanan online



Semua layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi whats up (WA), hal ini akan memudahkan masyarakat apalagi pada kondisi pandemi covid 19.

### 3. Pelaku Hebat

Nama Inovasi Pelayanan terbaru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah “PELAKU HEBAT DAN CEPAT”

1. Pelaku Pel-a-Ku Pelayanan Administrasi Kependudukan Akronim dari kata “Pelaku” yang dimaksud ialah Pelayanan Administrasi Kependudukan Meliputi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil. Kata “Pelaku” dalam KBBI bermakna orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan, ditujukan kepada ASN maupun THLS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Seluruh ASN di Lampung Barat yang dapat membantu mensosialisasikan Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Hebat He-b-at Hemat Benar Antar di tempat Akronim dari kata “Hebat” yang dimaksud ialah Hemat benar antar di tempat. Hemat berarti biaya murah, benar sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, serta Antar di tempat ialah pelayanan diantar melalui jasa pengiriman sehingga dapat diantar ke rumah masing-masing. Hebat juga merupakan visi dari Bupati Lampung Barat yaitu Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa. Dalam KBBI Hebat berarti amat sangat bagus.

3. Cepat Ce-pat Cetak ditempat Akronim dari kata “Cepat” yang dimaksud adalah Cetak ditempat. Pelayanan dapat dicetak di rumah, dengan menggunakan file pdf yang dikirimkan oleh petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui email. Masyarakat dapat dengan mudah mencetak Kartu keluarga maupun Akta di rumah masing-masing.



4. Tujuan dan Manfaat Untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Lampung Barat baik dalam prosedur pelayanan maupun waktu pelayanan sehingga pelayanan dapat terlaksana dengan baik.

#### 4. IKD

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan

Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang sedang hangat dibicarakan dan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat.

Saat ini Identitas Kependudukan Digital tengah diujicobakan pada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan Digital ID yang tengah dikembangkan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam pengarahannya di berbagai kesempatan selalu meminta penerapan identitas digital dilakukan dalam beberapa tahap sebelum diterapkan pada masyarakat umum.

“Untuk tahap awal akan diterapkan pada pegawai di lingkungan kabupaten/kota, selanjutnya pegawai ASN seluruh Indonesia, kemudian mahasiswa dan pelajar,”

Pada saat ini penerapan IKD telah digencarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dari mulai ASN di OPD-OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang yang sedang dilaksanakan.







## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.719.880.823 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.577.233.282, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 142.647.550,-

Renstra Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 10.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.719.880.823 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah 96,98 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DANPENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RUSPAN ANWAR, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661220 199303 1 007